



PUTUSAN

Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Klk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak kumulasi *Itsbat* Nikah antara:

Pemohon, NIK XXXX, tempat tanggal lahir XXXX, 19 September 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, domisili elektronik pada alamat email XXXX, sebagai **Pemohon**;

Lawan

Termohon, tempat tanggal lahir XXXX, 27 November 1997, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Klk Kolaka tanggal 08 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No. 278/Pdt.G/2024/PA.Klk



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juli 2015 di Kabupaten Kolaka;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut di nikahkan oleh Imam setempat bernama Imam setempat yang menjadi Wali Nikahnya ayah kandung Termohon bernama Wali nikah dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi nikah I dan saksi nikah II, dan dengan mas kawin sebidang tanah dengan luas 10 x 15 m2 (sepuluh kali 15 meter persegi) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejak dalam usia 17 tahun sedang Termohon berstatus perawan dalam usia 17 tahun;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Kolaka, sampai pisah tempat tinggal;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, tempat tanggal lahir XXXX, 30 Oktober 2016, umur 7 tahun, pendidikan SD dan anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi akhir tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan karena:
 - a. Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
 - b. Termohon sering menantang dan tidak pernah mau mendengarkan nasihat yang diberikan oleh Pemohon;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2018, saat mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah orang tua Pemohon di

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No. 278/Pdt.G/2024/PA.KIK



Kabupaten Kolaka dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2015 di Kecamatan Kolakaasi, Kabupaten Kolaka;
3. Memberikan izin untuk Mengucapkan Ikrar talak Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Terhadap Termohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Kik tanggal 9 Juli 2024 dan tanggal 23 Juli 2024 melalui Surat Tercatat yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No. 278/Pdt.G/2024/PA.Kik



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Aparat Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah kemenakan saksi, dan kenal Termohon bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 27 Juli 2015, di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saksi hadir sebagai saksi nikah pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Wali nikah, dan dinikahkan oleh imam setempat bernama Imam setempat;
- Bahwa saksi nikah pada pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Saksi nikah I dan saksi sendiri, dengan mas kawin berupa sebidang tanah dengan luas 10 x 15 m² (sepuluh kali lima belas meter persegi) dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus jejaka sedang Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No. 278/Pdt.G/2024/PA.KIK



- Bahwa mulanya Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa penyebab lain karena Termohon sering menantang dan tidak pernah mau mendengarkan nasihat yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga sekarang, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama kepergian Pemohon, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi, dan kenal Termohon bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 27 Juli 2015, di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama Wali nikah, dan dinikahkan oleh imam setempat bernama Imam setempat;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No. 278/Pdt.G/2024/PA.KIK



- Bahwa saksi nikah pada pernikahan Pemohon dan Termohon adalah Saksi nikah I dan saksi nikah II, dengan mas kawin berupa sebidang tanah dengan luas 10 x 15 m² (sepuluh kali lima belas meter persegi) dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon berstatus jejak sedang Termohon berstatus perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa mulanya Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2017 Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa penyebab lain karena Termohon sering menantang dan tidak pernah mau mendengarkan nasihat yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 hingga sekarang, Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama kepergian Pemohon, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No. 278/Pdt.G/2024/PA.KIK



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Klk tanggal 9 Juli 2024 dan tanggal 23 Juli 2024 melalui Surat Tercatat yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juli 2015 di Kabupaten Kolaka, dan dinikahkan oleh imam setempat bernama Imam setempat yang menjadi wali nikahnya ayah kandung Termohon bernama Wali nikah dan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama bapak Saksi nikah I dan saksi nikah II dan dengan mas kawin berupa sebidang tanah dengan luas 10 x 15 m² (sepuluh kali lima belas meter persegi) dan seperangkat alat shalat, dan saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 17 tahun sedang Termohon berstatus perawan dalam usia 17 tahun, dan yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak akhir tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No. 278/Pdt.G/2024/PA.Klk



oleh Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon sering menantang dan tidak pernah mau mendengarkan nasihat yang diberikan oleh Pemohon, puncaknya pada pertengahan tahun 2018, saat mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juli 2015, di Kabupaten Kolaka, wali nikah dalam pernikahan adalah ayah kandung Termohon bernama Wali nikah, Pemohon dan Termohon dinikahkan oleh imam setempat bernama Imam setempat, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi nikah I dan saksi nikah II, dengan mas kawin berupa sebidang tanah dengan luas 10 x 15 m² (sepuluh kali lima belas meter persegi) dan seperangkat alat shalat, sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan dan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak tahun 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon sering menantang dan tidak pernah mau mendengarkan nasihat yang diberikan oleh Pemohon, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018,

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No. 278/Pdt.G/2024/PA.KIK



Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama, selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak menjalin komunikasi lagi, selama pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah memberi nafkah kepada Pemohon, dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juli 2015, di Kabupaten Kolaka, wali nikah dalam pernikahan adalah ayah kandung Termohon bernama Wali nikah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon dinikahkan oleh imam setempat bernama Imam setempat, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi nikah I dan saksi nikah II, dengan mas kawin berupa sebidang tanah dengan luas 10 x 15 m² (sepuluh kali lima belas meter persegi) dan seperangkat alat shalat;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan dan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, tempat tanggal lahir XXXX, 30 Oktober 2016, umur 7 tahun, pendidikan SD dan anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak tahun 2017 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon sering menantang dan tidak pernah mau mendengarkan nasihat yang diberikan oleh Pemohon;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No. 278/Pdt.G/2024/PA.KIK



7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 selama 6 (enam) tahun lamanya, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak menjalin komunikasi lagi;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
10. Bahwa Pemohon tetap berketetapan hati untuk berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'annah Ath-Thalibin Juz IV halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول**

Artinya: "Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah sesuai dengan syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No. 278/Pdt.G/2024/PA.KIK



perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa ternyata pernikahan Pemohon dengan Termohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2015 di Kabupaten Kolaka, dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Wali nikah, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam setempat bernama Imam setempat, dengan mas kawin berupa sebidang tanah dengan luas 10 x 15 m² (sepuluh kali lima belas meter persegi) dan seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Saksi nikah I dan saksi nikah II adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka petitum tentang sahnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2015 di Kabupaten Kolaka dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 tentang Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 (enam) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No. 278/Pdt.G/2024/PA.KIK



berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon sering menantang dan tidak pernah mau mendengarkan nasihat yang diberikan oleh Pemohon, yang puncaknya terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon tanpa saling menjalin hubungan lagi, diperkuat pula dengan gagalnya upaya damai yang telah dilakukan serta tekad kuat Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, maka fakta tersebut merupakan petunjuk yang menjadi bukti bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat dirukunkan kembali;

Bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang senyatanya kini telah terjadi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon, berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan yang senyatanya telah memenuhi alasan hukum, maka

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No. 278/Pdt.G/2024/PA.KIK



dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah retak dan pecah (*broken home*) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah ternyata terbukti antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 (enam) tahun lamanya, hal tersebut telah memenuhi ketentuan huruf c angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Bahwa pernikahan tanpa adanya ketenteraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan representasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak terutama bagi Pemohon sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan";

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No. 278/Pdt.G/2024/PA.KIK



tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*broken home*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan dipertengkarakan terus menerus dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 tentang Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No. 278/Pdt.G/2024/PA.KIK



2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2015 di Kabupaten Kolaka;
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Shafar* 1446 Hijriah, oleh H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I., dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Abd. Rahman, S.H. sebagai Panitera Sidang, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Nur Fadhil, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Panitera Sidang,

ttd

Abd. Rahman, S.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No. 278/Pdt.G/2024/PA.KIK



Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 100.000,00
3. Panggilan	: Rp 24.000,00
4. PNBP	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 194.000,00

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Disclaimer